



Lampiran 1 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

## INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI 5.1

### BUKU 3

## SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA PENDIDIKAN JARAK JAUH UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI

### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2026

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
BUDAYA MUTU	Masukan	Permendikisaintek No. 39/2025 Pasal 67-68, 74, 111; PerBAN-PT No. 21/2025; PerBAN-PT No. 20/2024 butir 3.1-3.3; Permendikbud No. 109/2013 Pasal 7-9; Permendikbud No. 7/2020 Pasal 45-47.	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Program Studi PJJ dikembangkan dan diimplementasikan secara khusus untuk menjamin mutu pembelajaran jarak jauh, kesetaraan capaian pembelajaran dengan program tatap muka, integritas asesmen, mutu bahan ajar digital, layanan bantuan belajar, serta keberfungsian PBJJ/USBJJ dan LMS/Intelligent Tutoring System/Virtual Teaching Assistant secara berkelanjutan.	1	<p>SPMI Program Studi PJJ minimal mencakup:</p> <p>A. Standar pendidikan tinggi pada PJJ yang memenuhi SN Dikti dan karakteristik PJJ, meliputi kurikulum, rencana pembelajaran, bahan ajar digital, tutorial, praktikum/praktik/PKL, asesmen, tugas akhir, layanan mahasiswa, serta keamanan dan keandalan sistem TIK.</p> <p>B. Tata kelola implementasi SPMI PJJ yang akuntabel, transparan, dan konsisten minimal 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama, mencakup minimal: (1) panduan pengembangan dan penjaminan mutu pembelajaran daring; (2) panduan penyusunan bahan ajar dan RPS PJJ; (3) panduan tutorial sinkron dan asinkron; (4) panduan verifikasi identitas, pengawasan ujian, anti plagiasi, dan keamanan data; (5) panduan pengelolaan PBJJ/USBJJ dan layanan bantuan belajar.</p> <p>C. Sistem evaluasi pemenuhan standar PJJ yang transparan, akuntabel, berbasis data, dan memanfaatkan log/analitik LMS, hasil AMI, survei kepuasan, serta evaluasi kinerja tutor, dosen, bahan ajar, dan PBJJ.</p> <p>D. Sistem peningkatan mutu berkelanjutan yang menghasilkan tindak lanjut nyata pada desain pembelajaran, materi digital, layanan akademik/nonakademik, kapasitas server, dukungan teknis, serta kemitraan praktik/praktikum.</p>		<p>Program Studi terbukti telah mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI PJJ yang mencakup keempat aspek secara konsisten dan efektif untuk menjamin kesetaraan capaian pembelajaran, mutu layanan belajar jarak jauh, integritas asesmen, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.</p> <p>(Syarat perlu status Terakreditasi)</p>

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
RELEVANSI PENDIDIKAN	Proses	Permendikisaintek No. 39/2025 Pasal 68; PerBAN-PT No. 21/2025; PerBAN-PT No. 20/2024 butir 1.5-1.7 dan 3.2; Permendikbud No. 109/2013 Pasal 6-8, 12-13; Permendikbud No. 7/2020 Pasal 45-48.	PT/UPPS melaksanakan SPMI melalui siklus PPEPP pada implementasi kurikulum dan pembelajaran PJJ untuk menjamin bahwa rancangan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pembelajaran jarak jauh berlangsung konsisten dan terdokumentasi.	2	Proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum dan pembelajaran PJJ meliputi minimal kegiatan berikut: a. Perencanaan dan penetapan kurikulum, RPS, peta interaksi pembelajaran, bahan ajar digital, tutorial, asesmen, dan layanan bantuan belajar. b. Pelaksanaan pembelajaran mandiri, terstruktur, dan terbimbing melalui LMS/Intelligent Tutoring System/Virtual Teaching Assistant serta tutorial sinkron dan/atau asinkron, dan pelaksanaan praktikum/praktik/PKL/praktik lapangan secara terjadwal, terbimbing, dan didukung PBJJ/mitra/fasilitas yang sah. c. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa paling sedikit 2 kali per semester, termasuk mekanisme verifikasi identitas peserta dan pengawasan ujian. d. Pengendalian implemmentasi kurikulum berdasarkan hasil asesmen CPL, tugas akhir, dan evaluasi efektivitas bahan ajar, interaksi pembelajaran, tutor, dosen, serta dukungan teknis. e. Peningkatan standar mutu berdasarkan hasil analisis dan evaluasi masukan dari mahasiswa, tutor, dosen, alumni, pengguna lulusan, mitra PBJJ, dan pemangku kepentingan lain. Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan mata kuliah, kurikulum, bahan ajar, layanan bantuan belajar, dan tata kelola Program Studi PJJ.		Program Studi terbukti telah melaksanakan siklus PPEPP yang menunjukkan keberfungsian SPMI di Program Studi dan digunakan untuk pengembangan mata kuliah, kurikulum, bahan ajar, layanan, dan sistem pembelajaran PJJ, sesuai SN Dikti.  (Syarat perlu status Terakreditasi)
	Output/luaran	Permendikisaintek No. 39/2025 Pasal 39, 66, 111; PerBAN-PT No. 21/2025; Permendikbud No. 7/2020 Pasal 47; PerBAN-PT No. 20/2024 butir 3.3-3.4.	Perguruan Tinggi/UPPS/Program Studi memiliki sistem pelaporan implementasi dan luaran SPMI Program Studi PJJ yang tervalidasi, terdokumentasi, terintegrasi dengan PD Dikti, dan didukung data operasional PJJ dari LMS, PBJJ, dan sistem akademik.	3	Laporan implementasi SPMI di Program Studi PJJ secara berkala dan pengelolaan data/informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti mencakup: 1. Laporan semesteran/tahunan tentang implementasi SPMI, hasil Audit Mutu Internal, kinerja Program Studi, dan tindak lanjut perbaikan, paling sedikit selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. 2. Ketersediaan dashboard atau laporan digital yang memuat data partisipasi mahasiswa, kehadiran/interaksi tutorial, capaian tugas dan ujian, kelulusan mata kuliah, retensi, penyelesaian studi, keluhan layanan, serta utilisasi bahan ajar dan LMS/Intelligent Tutoring System/Virtual Teaching Assistant 3. Keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi PJJ yang transparan, akuntabel, valid, aman, berintegritas, dan selaras dengan pelaporan ke PD Dikti. 4. Tersedianya mekanisme validasi data lintas unit (prodi, UPPS, unit TIK, PBJJ, akademik) untuk menjamin konsistensi data dan ketertelusuran bukti.		Program Studi terbukti memiliki laporan implementasi SPMI, hasil Audit Mutu Internal, dan sistem pengelolaan data/informasi PJJ yang mencakup 4 aspek, dan tersedia secara berkala, lengkap, tervalidasi, dan dapat ditelusuri, yang menunjukkan kinerja Program Studi serta keberfungsian pengelolaan data pembelajaran jarak jauh.
	Dampak	Permendikisaintek No. 39/2025 Pasal 74; PerBAN-PT No. 21/2025; Permendikbud No. 109/2013 Pasal 2 dan Pasal 8; Permendikbud No. 7/2020 Pasal 45-47.	Program Studi memperoleh pengakuan atas efektivitas implementasi SPMI dan mutu penyelenggaraan PJJ, baik dari lembaga akreditasi maupun dari pemangku kepentingan internal dan eksternal yang menilai kualitas layanan belajar jarak jauh dan capaian pembelajaran mahasiswa.	4	Program Studi memperoleh pengakuan atas efektivitas implementasi SPMI dan mutu penyelenggaraan PJJ, berupa: a. status akreditasi BAN-PT/LAM; b. tingkat kepuasan mahasiswa terhadap bahan ajar, tutorial, asesmen, layanan akademik/nonakademik, dan dukungan teknis; c. tingkat kepuasan dosen/tutor terhadap sistem pembelajaran, dukungan operasional, dan penjaminan mutu; d. tingkat kepuasan pengguna lulusan/alumni/mitra terhadap kompetensi lulusan dan relevansi layanan PJJ; dan/atau e. hasil AMI 2 tahun terakhir yang menunjukkan keterpenuhan standar PJJ bagi Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama.		Program Studi memperoleh pengakuan mutu berupa: (a) akreditasi BAN-PT/LAM; dan (b) bukti kepuasan atau penilaian positif dari pemangku kepentingan terhadap mutu penyelenggaraan PJJ pada TS-2 > 50%; atau (c) hasil AMI 2 tahun terakhir memiliki skor > 50% dan menunjukkan keterpenuhan standar PJJ secara memadai untuk Program Studi Terakreditasi Pertama.  (Syarat perlu status Terakreditasi)
		1. Permendikisaintek No. 39 Pasal 5 ayat 5, 2.Per-BAN-PT No. 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap	5	Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang lengkap mencakup: 1) Keunikan program studi, 2) Profil lulusan, 3) Capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI) 4) Struktur kurikulum yang memuat Minimal 5 Matakuliah Penciri Prodi 5) Silabus matakuliah dan 6) Rencana pembelajaran semester	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	Program Studi memiliki dokumen formal kurikulum yang lengkap mencakup 6 unsur berikut: 1) sd 6), <b>Syarat Perlu Status Terakreditasi</b>

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Peraturan pemerintah No.37/2009 tentang dosen  Per-BAN-PT No.18/2024 tentang Instrumen PEMPSP  Permendikbud No.109/2013, pasal 9 ayat 1 sd 2, Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b Permendikbina No.39/2025, Pasal 76 ayat 4, Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Permendikbina No.52/2025 ttg Profesi, Kariir, & Penghasilan dosen	A. Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) DPR adalah dosen tetap perguruan tinggi pada Prodi yang diakreditasi yang dilaporkan tiap semester pada PD Dikti mengampu matakuliah sesuai dengan bidang keahliannya pada Program Studi yang diakreditasi.	6	A. Program Studi memiliki Dosen/Tenaga Pendidik yang berkompeten dalam penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh serta berkualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun sekarang (TS). Dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: 1. Kompetensi dosen/tenaga pendidik jarak jauh meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen, pembimbing dan penguji perguruan tinggi jarak jauh adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana minimal bergelar Magister yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.(Khusus Program Sarjana) 4. Pendidik pada PT PJJ memiliki fungsi sebagai; a) Perancang Program Pembelajaran;b) Penyusun dan atau Pengembangan bahan ajar dan media; c) Produser bahan ajar dan media;d) Penyebar luas dan atau pengunggah bahan ajar dan media;e) Penulis soal, tugas dan atau evaluasi hasil belajar;f) Dosen pengampu dan pemelihara matakuliah;g) Tutor;h)Pembimbing Praktikum dan atau tugas akhir dan atau;i) Penguji. 5.Memiliki kemampuan menyelenggarakan pembelajaran secara daring (dengan bukti berupa sertifikat pelatihan e-learning atau tautan/link contoh mata kuliah daring yang pernah diselenggarakan oleh dosen tersebut).  <b>Catatan:</b> Butir 3 bersifat opsional bagi program studi yang tidak memiliki Dosen praktisi melalui jalur penerimaan rekognisi pembelajaran lampau.	PD Dikti web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	A. Program Studi memenuhi kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek 1) sd 5).  <b>Catatan:</b> Butir 3 bersifat opsional bagi program studi yang tidak memiliki Dosen praktisi melalui jalur penerimaan rekognisi pembelajaran lampau.
		Per-BAN-PT No.20/2024 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi pada Program Sarjana Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh	B. Tutor merupakan tenaga pendidik		B. Tutor merupakan tenaga pendidik yang diangkat oleh UPPS untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi mahasiswa. Tutor memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.Ditugasi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai tutor mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuannya pada Pusat Belajar Jarak Jauh; 2.Bekerja paruh waktu, sesuai dengan matakuliah yang ditutorialkan; 3.Jumlah Tutor yang direkrut memiliki nisbah maksimal: a.1 (satu) Tutor berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan b. 1 (satu) Tutor berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi); 4.Berkualifikasi paling rendah sarjana dalam bidang ilmu yang relevan dengan mata kuliah yang ditutorialkan; 5.Telah mengikuti pelatihan tutor dan pelatihan e-learning di perguruan tinggi yang pernah menyelenggarakan pelatihan tutor PJJ dan ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat pelatihan tutor ;	web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	B. Program Studi memiliki bukti sah Tutor yang yang memenuhi persyaratan 1 sd 5
			C. Kecukupan dosen penghitung rasio(DPR)		C. Kecukupan dosen penghitung rasio(DPR) yang ditugaskan di program studi yang diakreditasi terlaporkan pada PD Dikti. LKPS Tabel 2-1.1  <b>[HATI2, PERLU CEK SILANG DENGAN FORMAT TABEL 2-1.2 DI LKPS. TIDAK BOLEH DALAM TABEL 2-1.2 DI LKPS DITUJUKAN UNTUK MENGHITUNG RASIO DOSEN:MAHASISWA. LIHAT PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PJJ]</b>	PD Dikti web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	C. Program Studi memiliki sekurang-kurangnya 5 orang DPR yang mengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang relevan pada semester ganjil atau semester genap <b>Syarat Perlu Status Terakreditasi</b>

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Masukan		D. persentase jabatan akademik DPR pada Program Studi yang diakreditasi		D. persentase jabatan akademik DPR pada Program Studi yang diakreditasi: PDJA=(GB+LK+L+AA)/Dosen Penghitung Rasio. Data LKPS Tabel 2-I.1  Catatan: Tidak diperhitungkan untuk Program Studi Sarjana yang baru beroperasi kurang dari 2 tahun, skor =1	PD Dikti web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	D.DPR dalam jabatan akademik pada Program Studi Sarjana dengan nilai PDJA≥80% <i>Catatan: Tidak diperhitungkan untuk Program Studi Sarjana yang baru beroperasi kurang dari 2 tahun, skor =1</i>
		Per-BAN-PT No.18/2024 tentang Instrumen PEMPS	E. Dosen Tidak Tetap (PDTT) yang relevan dengan Program Studi		E. persentase Dosen Tidak Tetap dengan bidang keahlian yang relevan dengan Program Studi. Data LKPS Tabel 2-I.2 Dosen Tidak Tetap	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	E. PDTT ≤ 40%
		Peraturan pemerintah No.37/2009 tentang dosen	F.Beban kerja DPR		F.Beban kerja DPR yang ditugaskan pada program studi yang dinyatakan dalam Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP). Data LKPS Tabel 2-I.3 EWMP DPRPS	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	F. Beban Kerja DPR yang dinyatakan dalam EWMP antara 12 sd 16 sks
		Permendiktisaintek No.39/2023 Pasal 46 ayat 1 huruf b dan Pasal 47  Per-BAN-PT No.20/2024 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi pada Program Sarjana Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh	Kecukupan Tenaga Kependidikan	7	Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani program studi dengan rincian: a) 1 (satu) orang melayani administrasi, 1 (satu) orang melayani sistem pengelolaan pembelajaran (LMS), dan 1 (satu) orang melayani aspek lainnya;b) Kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan,pustakawan, laboran, administrator ujian, pengembangan, pengawasan, teknisi multimedia pembelajaran, teknisi IT, pranata teknologi informasi dan komunikasi; pranata teknologi pendidikan; dan penyedia layanan Sumber Belajar dan pelayanan teknis lainnya sesuai kebutuhan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh.	Website perguruan tinggi.	Prodi memiliki jumlah tenaga kependidikan yang difasilitasi oleh sistem informasi yang tersedia dan mampu memberikan layanan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan,pustakawan, laboran, administrator ujian, pengembangan, pengawasan, teknisi multimedia pembelajaran, teknisi IT, pranata teknologi informasi dan komunikasi; pranata teknologi pendidikan; dan penyedia layanan Sumber Belajar dan pelayanan teknis lainnya sesuai kebutuhan Perguruan Tinggi Jarak Jauh.
		Permendiktisaintek No.39 Pasal 48 ayat 1 s.d. 7, Permendikbud No. 7 tahun 2020 Pasal 3,	A. Kecukupan & Akses Sarana dan Prasarana	8	A. Keteraksasan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1. UPPS menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi Perguruan Tinggi Jarak Jauh pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, pembimbing, penguji, pengawas ujian, pengembang multimedia pembelajaran terbuka dan jarak jauh sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, pembimbing, penguji, pengawas ujian, pengembang multimedia pembelajaran terbuka dan jarak jauh dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana mencakup: a. Teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan terbuka dan jarak jauh baik sinkron maupun asinkron. b. Sumber pembelajaran terbuka dan jarak jauh;(Open Course Ware (OCW)	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	A. UPPS memiliki bukti sah praktik baik memberikan akses sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memenuhi sekurang-kurangnya aspek 1) sd 2a)

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
			B. Implementasi Sistem K3		B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan): Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, misalnya rokok, alkohol, narkoba dan lainnya. f) terjaminnya kerahasiaan data dan keamanan jaringan internet <b>g. menjamin keberlanjutan layanan online 24 jam yang ditunjukkan dengan Jaminan pasok daya listrik tidak terputus dengan penyediaan cadangan catu daya (genset, UPS) yang memadai serta Bandwith akses internet</b>	Website Perguruan Tinggi.	B. UPPS PJJ terbukti telah menerapkan kebijakan K3 untuk sekurang-kurangnya unsur a) sd f)
			C. Pembiayaan Pendidikan		C.Pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada Prodi yang diakreditasi a) biaya investasi(biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan) b) biaya operasional pendidikan dalam 3 tahun		C.UPPS memiliki sumber pembiayaan untuk Prodi yang diakreditasi, baik biaya inverstasi sekurang-kurangnya 5% dari total anggaran dan biaya operasional pendidikan rata-rata Rp 10 juta per mahasiswa aktif per tahun yang cukup untuk mendukung standar kompetensi lulusan
	Permendiktisaintek No.39/2023 Pasal 33 da 39	Sistem TIK Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan	9	Perguruan Tinggi/UPPS menyediakan sistem yang menjamin akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh serta sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik. f. menjamin keberlanjutan layanan online 24 jam yang ditunjukkan dengan Jaminan pasok daya listrik tidak terputus dengan penyediaan cadangan catu daya (genset, UPS) yang memadai serta Bandwith akses internet	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	Perguruan Tinggi/UPPS telah memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi dengan tujuan untuk memenuhi aspek a) sd f:	
	Permendiktisaintek No.39/2023) Pasal 11 sd Pasal 14)	A. Penetapan standar proses pembelajaran	10	A. UPPS menetapkan mekanisme pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: 1) Metode dan bentuk pembelajaran per mata kuliah, 2) Sistem penilaian pembelajaran, 3) Ketersediaan dan kelengkapan prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika, 4)Proses pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa menghasilkan tugas akhir yang diunggah pada laman perguruan tinggi atau laman lain sesuai kebijakan perguruan tinggi.	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	A.UPPS telah menjalankan mekanisme pelaksanaan pembelajaran yang memperhatikan keempat aspek penting yang saling terkait.	

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Proses		B. Fleksibilitas Proses Pembelajaran		B.UPPS memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat yang diwujudkan melalui i. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan daring; ii. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan iii. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iv. Inklusi peserta program dengan berbagai latar belakang, usia, lokasi tempat tinggal, sosial, budaya dan ekonomi	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	B.UPPS terbukti telah memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat yang diwujudkan sekurang-kurangnya dalam tiga aspek penting diantara unsur-unsur <b>i) sd iv) yang saling terkait.</b>
			C. Bentuk Pembelajaran Terbimbing		C. Bentuk Pembelajaran Terbimbing (termasuk praktikum/praktik/PKL), antara lain berupa tutorial, chatting /diskusi via forum, simulasi virtual, dan pembelajaran mandiri, interaksi daring sinkron, dan lain-lain.	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	C. Program Studi terbukti telah menjalankan berbagai bentuk pembelajaran terbimbing yang dapat dilakukan secara tatap muka langsung, atau virtual, baik sinkron maupun asinkron
			D. Pelaksanaan Praktik/Praktikum/ PKL/Praktik Bengkel dan Sejenis nya		D. Pelaksanaan Praktik/Praktikum/ PKL/Praktik Bengkel dan Sejenis nya Program studi memiliki Penjadwalan, panduan, dan tempat penyelenggaraan mata kuliah praktik/ praktikum/PKL/praktik bengkel dan sejenisnya serta kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan praktik/praktikum/PKL/praktik bengkel dan sejenisnya.	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	D. Program Studi memiliki bukti sah dokumen pendukung yang lengkap tentang pelaksanaan Praktik/Praktikum/ PKL/Praktik Bengkel dan Sejenis-nya.
		Permendiknas No.39/2023 Pasal 26 ayat 1 s.d. 2,	Penerapan Standar Penilaian sesuai Diferensiasi Misi PT	11	UPPS menetapkan Sistem Penilaian Pembelajaran dan Tata Cara Pelaporan Penilaian yang transparan dan akuntabel diindikasikan dengan adanya: 1) Metode yang sistematis untuk mengukur capaian pembelajaran, 2) Standar penilaian yang dikomunikasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan, 3) Persyaratan kelulusan, 4) Sistem ujian, 5) Metode verifikasi identitas peserta ujian, dan 6) Tata cara pelaporan hasil evaluasi yang dapat diakses secara daring dengan mudah oleh mahasiswa	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	UPPS telah terbukti menjalankan Sistem Penilaian Pembelajaran dan Tata Cara Pelaporan Penilaian yang transparan dan akuntabel yang memenuhi indikator 1 sd 6.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		<p>Permendiktisaintek No.39/2023 Pasal 46 ayat 1 s.d. 5,</p> <p>Permendiktisaintek No.39/2023 Pasal 1 Ayat (8) Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5</p> <p>Permendiktisaintek No.39/2023Pasal 39 ayat (1) huruf c</p> <p>Perban PT No. 18 tahun 2024 tentang Instrumen PEMPS</p> <p>Pemenuhan IKU-1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu.</p>	<p>Efektifitas Kinerja Program Studi:</p> <p>A. Penyelesaian studi lulusan dan Prestasi Mahasiswa</p>	<p>12</p>	<p>Efektifitas Kinerja program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>A. Penyelesaian studi lulusan dan Prestasi Mahasiswa sebagai berikut;</p> <p>1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana ) dalam 3 tahun terakhir (Re-PL). LKPS Tabel 2-I.5 Profil Jumlah Lulusan.</p> <p>2) Kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum Sarjana yang masuk TS-3 dan lulus sampai TS, (PKMTK) mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan atau</p> <p>3) Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-6 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-6 mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan.</p> <p><i>Catatan: Tidak diperhitungkan untuk Program Studi Sarjana yang baru beroperasi kurang dari 2 tahun, skor =1</i></p>	<p>Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.</p>	<p>Efektifitas kinerja Program Studi berdasarkan data PD Dikti ditunjukkan dengan:</p> <p>1) RPL ≤ 20%</p> <p>2) PKMTK ≥ 0%</p> <p>3) PK2MTK ≥ 30%,</p> <p><b>Syarat Perlu Status Terakreditasi</b></p> <p><b>[CEK KONSISTENSI: RPL ATAU Re-PL? LIHAT CELL F41]</b></p>

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Luaran dan Capaian	Permendikisaintek No.39/2023 Pasal 7 dan Pasal 8	B. Program Studi melakukan pengukuran dan evaluasi CPL		B. Program Studi melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan program studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi . 2) Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNI dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDI yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan. 3) Pengukuran dan pencapaian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: a. Sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNI b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; c. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; d. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan e. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. 4) Hasil pengukuran ketercapaian CPL ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. Data hasil pengukuran CPL dimuat pada LKPS Tabel 2-I.7a Pengukuran CPL.	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	B. UPPS telah melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur 1) sd 3).  <b>Syarat Perlu Status Terakreditasi</b>
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Praktek baik Pendidikan Antikorupsi	13	Program Studi yang diakreditasi menunjukkan praktek baik melakukan internalisasi pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran pada program studi yang diakreditasi	web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	Program Studi yang diakreditasi telah menyelenggarakan PAK berupa sisipan atau insersi pada: a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan.



Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Dampak	Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN,	A.Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan	14	<p>A. Pengakuan kompetensi Lulusan Program Studi Jarak jauh yang diakreditasi telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek di antara 4 aspek berikut atau dua aspek terkait lainnya sesuai pilihan fokus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir di dalam dokumen Renstra UPPS contohnya sebagai berikut:</p> <p>A.1. Bidang Pendidikan</p> <p>1) Kompetensi Profesional: Sekurang-kurangnya 30 % lulusan bersertifikasi pendidik,atau sertifikasi kompetensi TIK, atau memiliki perangkat ajar digital</p> <p>2) Karier &amp; Mobilitas: Sekurang-kurangnya 30% lulusan mendapatkan kenaikan jabatan, atau melanjutkan studi, atau menjadi tim pengembang kurikulum</p> <p>3) Kontribusi Inklusif: Sekurang-kurangnya 10% lulusan mengajar di daerah asal atau daerah 3T, atau inisiatif inklusif(30% lulusan menyelenggarakan program atau kegiatan yang dirancang agar dapat diakses, diikuti, dan memberikan manfaat bagi semua kelompok Masyarakat)</p> <p>4) Adaptasi Global: Sekurang-kurangnya ada 30% Lulusan mengajar online lintas negara,mendapatkan sertifikasi internasional</p> <p>A.2. Bidang Penelitian:</p> <p>1) Kemampuan Riset Mandiri &amp; Kolaboratif: Sekurang-kurangnya 30% lulusan pernah terlibat dalam riset kolaboratif dengan dosen/industri/lembaga.</p> <p>2) Relevansi Penelitian dengan Dunia Kerja &amp; Industri: Sekurang-kurangnya ada 10(sepuluh) Penelitian yang dilakukan lulusan berorientasi pada pemecahan masalah nyata di tempat kerja/masyarakat</p> <p>3) Pemanfaatan Teknologi dalam Penelitian: Sekurang-kurangnya ada 10(sepuluh) penelitian berbasis big data atau analisis digital yang dilakukan lulusan berdampak langsung menyelesaikan masalah pada suatu wilayah atau menjadi rujukan nasional atau internasional</p> <p>4) Pengakuan &amp; Keberlanjutan Karier Riset: Sekurang-kurangnya ada 10(sepuluh) orang lulusan yang bekerja di lembaga riset, atau pusat data atau 10(sepuluh) penghargaan penelitian yang diraih oleh lulusan</p> <p>A.3. Bidang PkM:</p> <p>1) Kemampuan Inovasi &amp; Penerapan Ilmu di Masyarakat: Sekurang-kurangnya ada 10(sepuluh) produk inovasi sederhana lulusan atau mengembangkan solusi berbasis teknologi digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat (misalnya modul, aplikasi, media pembelajaran, alat tepat guna, digitalisasi UMKM, pembelajaran daring di sekolah daerah terpencil ).</p> <p>2) Keterlibatan dalam Program Pemberdayaan: Sekurang-kurangnya 30% lulusan yang aktif dalam program pemberdayaan masyarakat (Misalnya desa binaan, sekolah, UMKM, kelompok tani/nelayan).</p> <p>3) Pemanfaatan Teknologi Digital dalam PkM: Sekurang-kurangnya ada 10(sepuluh) kelompok masyarakat yang mendapat manfaat dari literasi digital yang diberikan lulusan</p> <p>4) Dampak Sosial dan Ekonomi: Sekurang-kurangnya ada 10(sepuluh) inisiatif sosial yang berkelanjutan (misalnya koperasi digital, komunitas belajar daring, layanan kesehatan berbasis IT) yang digagas lulusan.</p>	A. Website Perguruan Tinggi.	<p>A. Kompetensi Lulusan suatu Program Stidi PJJ telah memenuhi sekurang-kurangnya dua aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra UPPS</p> <p><i>Catatan: Tidak diperhitungkan untuk Program Studi Sarjana yang baru beroperasi kurang dari 2 tahun, skor =1</i></p>

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan pada Instansi Pelayanan Publik	B. Kepuasan Pengguna Lulusan dan Tindak Lanjut		B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan dan Bukti Tindak Lanjut dari UPPS (TS-3 sd TS-1) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.8 Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap kinerja lulusan  <i>Catatan: Tidak diperhitungkan untuk Program Studi Sarjana yang baru beroperasi kurang dari 2 tahun, skor =1</i>	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	B.Hasil analisis menggambarkan fakta-fakta bahwa Program Studi yang diakreditasi telah melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-1 sd TS-3 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.  <i>Catatan: Tidak diperhitungkan untuk Program Studi Sarjana yang baru beroperasi kurang dari 2 tahun, skor =1</i>
		Per-BAN-PT No.18/2024 tentang Instrumen PEMPS  Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan	Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan	15	Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan dalam 3 tahun terakhir yang mencakup aspek-aspek berikut: 1) persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana) dalam 3 tahun terakhir (RPPM) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.9 Trend Jumlah Mahasiswa Baru 2) Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK) mengacu pada LKPS Tabel 2-I.11 Waktu Tunggu Lulusan Program Sarjana  <i>Catatan: Tidak diperhitungkan untuk Program Studi Sarjana yang baru beroperasi kurang dari 2 tahun, skor =1</i>	Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.	Trend Daya Tarik Prodi dan Keterserapan lulusan menggambarkan fakta-fakta sebagai berikut: 1. RPPM≤20%, 2) PLTLK≥20%. <b>(Syarat Perlu Status Terakreditasi)</b>  <i>Catatan: Tidak diperhitungkan untuk Program Studi Sarjana yang baru beroperasi kurang dari 2 tahun, skor =1</i>
RELEVANSI PENELITIAN	Masukan	Permendiktsaintek 39 tahun 2025 Pasal 57 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian	16	A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Relevansi penelitian pada UPPS sesuai diferensiasi misi Perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya, perguruan tinggi yang memiliki program studi PJJ serta target berdampak yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya, atau perguruan tinggi yang memiliki program studi PJJ pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak. 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	A. UPPS memenuhi unsur 1 dan 2 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
			B. UPPS memiliki Standar Masukan Penelitian.		B. UPPS memiliki Standar Masukan Penelitian minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian. 2). penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi. 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian. 4) Standar mutu masukan penelitian yang ditetapkan perguruan tinggi mempertimbangkan diferensiasi misi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh, atau perguruan tinggi yang memiliki program studi PJJ yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	B. UPPS memiliki bukti sah dokumen formal kebijakan standar masukan yang mencakup tiga aspek terkait.
			C. Penerapan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).		C. Penerapan sistem berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal mencakup: 1) Sistem TIK untuk mendukung proses penelitian. 2) Dokumentasi, evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	C. UPPS telah menerapkan sistem berbasis TIK untuk mendukung seluruh aktifitas penelitian yang mencakup Dokumentasi, Evaluasi, laporan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.
	Proses	Permendiktsaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 54, 55 dan 56. PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN.	A. Pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa.	17	A. Pelaksanaan penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual dapat menerima satuan kredit semester, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	A. Program studi memiliki bukti sah praktek baik melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual dapat menerima satuan kredit semester, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
			B. Hasil-hasil penelitian bidang keilmuan Prodi diintegrasikan kedalam kurikulum		B. Hasil-hasil penelitian bidang keilmuan Prodi diintegrasikan kedalam kurikulum untuk pengembangan Program Studi terbuka dan jarak jauh sebagai bahan kajian pengayaan dalam proses pembelajaran	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	B. Program studi yang diakreditasi terbukti telah mengintegrasikan hasil-hasil penelitian kedalam kurikulum untuk pengembangan program studi.
	Luaran dan capaian	Permendiktsaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025.	A. Hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka.	18	A. Hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kurikulum/matakuliah. (LKPS, Tabel III.2. Produktivitas Penelitian Dosen Penghitung Rasio yang melibatkan Mahasiswa).	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	A. UPPS menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan, serta pengembangan kurikulum/matakuliah.
			B. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian.		B. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai indikator kinerja dan target yang ditetapkan perguruan tinggi dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh, atau perguruan tinggi yang memiliki Program Studi PJJ dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM, termasuk publikasi, produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik. (LKPS, Tabel III.3. Produk/Jasa yang dihasilkan oleh DPRPS bersama Mahasiswa dan Diadopsi oleh Industri/Masyarakat).	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	B. Program Studi yang diakreditasi dapat menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan diantara: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
			C. Publikasi ilmiah DPRPS.		C. Trend Luaran Penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah. Jelaskan faktor pendukung keberhasilan atau faktor penghambat pencapaian persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah selama 3 tahun terakhir pada saat TS. (LKPS, Tabel 2-II.2 Luaran Penelitian DPRPS dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS).  $RLP (\%) = (NA1 + NA2 + NA3 + NA4 + NB1 + NB2 + NB3) / NDPRPS \times 100$  NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDPRPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan di Program studi yang diakreditasi.	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	C. Luaran Penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah dalam 3 tahun yang dicapai sekurang-kurangnya RLP = 10% dari seluruh DPR yang didukung dengan penjelasan faktor pendukung keberhasilan atau faktor penghambat capaian luaran penelitian serta upaya tindak lanjutnya.
	Dampak	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN. Perban perguruan tinggi No. 18 tahun 2024 tentang Instrumen PEMPS	Luaran Penelitian Program Studi sesuai dengan fokus diferensi misi perguruan tinggi.	19	A. Luaran Penelitian Program Studi sesuai dengan fokus diferensi misi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM seta target bendampak yang menunjukkan adanya kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik mencakup: a) HKI (Paten/Paten Sederhana) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) (LKPS, Tabel 2-II.3 Luaran Lainnya yang dihasilkan oleh DPRPS bersama Mahasiswa) dan (LKPS, Tabel 2-II.7 Rekognisi DPRPS).	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Hasil analisis memperlihatkan produktifitas luaran penelitian Program Studi yang diakreditasi meliputi a) s.d. e) menunjukkan adanya saling keterkaitan dengan sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan
RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Masukan	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM	20	A. Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi mencakup Relevansi PkM pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya, atau perguruan tinggi yang memiliki Program Studi PJJ pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak. 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM. 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.  [BAGAIMANA DENGAN PT BIASA YANG MEMILIKI PS PJJ?. USUL: DIGANTI DENGAN "perguruan tinggi terbuka dan jarak jauhnya, atau perguruan tinggi yang memilki prodi PJJ"]	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	UPPS memenuhi unsur 1 dan 2 relevansi PkM dosen dan mahasiswa.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
			B. UPPS memiliki standar masukan PkM minimal.		B. UPPS memiliki standar masukan PkM minimal mencakup: 1) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 2) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan 3) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM. 4) Standar mutu masukan PkM yang ditetapkan perguruan tinggi mempertimbangkan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak.		B. UPPS telah memiliki bukti sah Standar Masukan PkM minimal mencakup ketiga aspek terkait.
	Proses	Permendiktisaintek no. 39 Pasal 60, 61 dan 62, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, dan PD Dikti	A. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama mahasiswa	21	A. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen bersama mahasiswa, memenuhi: 1) keterlaksanaan kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) memiliki ketentuan dalam pelaksanaan kerja sama PkM; 4) menetapkan persyaratan dan melaksanakan diseminasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	A. UPPS telah dapat menunjukkan praktek baik kegiatan PkM oleh dosen bersama mahasiswa dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan sekurang-kurangnya tiga unsur terkait diantara aspek 1 s.d. 4.
			B. Hasil-hasil PkM diintegrasikan kedalam kurikulum.		B. Hasil-hasil PkM diintegrasikan kedalam kurikulum untuk pengembangan program studi.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	B. UPPS telah menunjukkan praktek baik mengintegrasikan kegiatan PkM kedalam kurikulum untuk pengembangan Program studi.
	Luaran dan capaian	Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 Pasal 59 Ayat 1, 2 dan 3, PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., PD Dikti, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	A. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat	22	A. Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup aspek: 1) menganut lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah, 2) pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, 3) keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, 4) kepuasan mitra kerjasama PkM 5) realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	A. UPPS telah melakukan analisis terhadap luaran PkM yang memperhatikan sekurang-kurang empat aspek terkait dari aspek 1) s.d. 5).
			B. Hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan program studi.		B. Hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan program studi.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	B. UPPS telah melakukan analisis terhadap luaran PkM berupa Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	<b>Dampak</b>	PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	A. Pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat.	<b>23</b>	<p>A. UPPS mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.</p> <p>Pencapaian prestasi dosen/lembaga dalam bentuk seperti:</p> <p>1) menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional.</p> <p>2) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</p> <p>3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional.</p> <p>4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.</p> <p>5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.</p> <p>(LKPS, Tabel 2-II.7 Rekognisi DPRPS).</p> <p><math>RRD (\%) = NRD / NDPRPS \times 100</math></p> <p>NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NDPRPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan di program studi yang diakreditasi.</p>	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	A. UPPS mendapatkan pengakuan kepakaran profesional minimal 10% dari seluruh DPRPS baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya DPRPS yang terekognisi/diterapkan.
			B. Karya DPRPS atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat.		<p>B. Karya dosen tetap dan/atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.). (LKPS, Tabel 2-II.3 Luaran Lainnya yang dihasilkan oleh DPR bersama Mahasiswa).</p> <p><math>RHKI (\%) = (NA + NB + NC) / NDPRPS \times 100</math></p> <p>NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</p> <p>NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</p> <p>NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</p> <p>NDPRPS = Jumlah dosen tetap yang ditugas di Program studi yang diakreditasi.</p>	PD Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	B. UPPS memiliki karya DPRPS atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan sekurang-kurangnya 10% dari seluruh DPRPS.
<b>AKUNTABILITAS</b>	<b>Masukan</b>	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a, serta Permendiktisainstek No 39 Tahun 2025 pasal 32	Tata pamong dan tata kelola : tersedia dokumem struktur organisasi dan tupoksinya serta ketetapan formalnya.	<b>24</b>	<p>III.A.1. UPPS memiliki renstra pendidikan yang berkelanjutan, serta struktur organisasi dan tata kerja serta tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran terbuka dan jarak jauh khususnya pada Program Studi yang diakreditasi.</p> <p>Pada bagian ini UPPS harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal Struktur Organisasi dan Takerja (SOTK) serta tupoksinya. Dokumen formal SOTK setidaknya mencakup:</p> <p>Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha; f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.</p>	Website Perguruan Tinggi, UPPS dan Program Studi.	UPPS memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: Renstra pengembangan pendidikan, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang mencakup Prodi di bawahnya yang ditetapkan dengan ketetapan formal

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendiktisainstek No 39 tahun 2025 pasal 34 Ayat 2 huruf a s.d. e,	Perguruan Tinggi terbuka dan jarak jauh dan/atau UPPS memiliki dan menjalankan sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko	25	<p>III.A.2. UPPS memiliki sistem tata pamong dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran sesuai konteks institusi dalam hal ini perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh, atau perguruan tinggi yang memiliki Program Studi PJJ serta untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko terutama pada Program Studi yang diakreditasi.</p> <p>Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah berjalannya fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu:</p> <p>1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.</p> <p>2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi :</p> <p>a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;</p> <p>b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya</p> <p>c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;</p> <p>d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra</p> <p>3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan( UU No.13 tahun 2013) dan ASN (UU No.20 Tahun 2023)</p>	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi/upps/prodi.	UPPS memiliki bukti sah kebijakan formal dan praktek baik sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.yang memenuhi aspek ke 3 dan salah satu aspek 1 atau aspek 2.
		Permendiktisainstek No 39 Tahun 2025 Pasal 39 ayat 1 dan 2	Perguruan Tinggi terbuka dan jarak jauh dan/atau UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	<p>III.A.3. UPPS memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran terbuka dan jarak jauh pada Program Studi yang diakreditasi</p> <p>Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:</p> <p>a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;</p> <p>b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran;</p> <p>c) melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui perguruan tinggi; dan</p> <p>d) menyediakan data dan informasi prodi yang diakreditasi yang dapat diakses publik.</p> <p>e) menjamin keteraksesan publik.</p>	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi/upps/prodi, PD Dikti, Website perguruan tinggi/upps/prodi.	UPPS memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk pengelolaan data dan informasi dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi
		PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Per-BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 kriteria 2	UPPS dan Program Studi memiliki bukti efektifitas dari kepemimpinan operasional, organisasi dan publik.	27	<p>III. A. 4. Komitmen pimpinan UPPS untuk pengembangan Program Studi yang diakreditasi.</p> <p>Ketersediaan bukti yang sah tentang efektivitas kepemimpinan di UPPS dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut:</p> <p>1) Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi.</p> <p>2) Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMST.</p> <p>3) Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerjasama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya.</p>	Website PT, UPPS dan prodi terkait informasi/profil SDM dosen, kerjasama	UPPS memiliki bukti sah praktek baik efektifitas dalam pelaksanaan setidaknya 2 aspek kepemimpinan.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Proses	Permendiktisainstek No 39 tahun 2025 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, PerBAN-PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Per-BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi khususnya di UPPS	28	III.B.1. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) dalam menjalankan kepemimpinan UPPS dan Program Studi yang diakreditasi mencakup 6 aspek yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, berkeadilan dan manajemen risiko termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal UPPS dan Prodi yang diakreditasi.  III.B.1.a. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang: 1) ketersediaan dokumen formal pengembangan GUG dan dokumen turunannya; 2) bukti konsistensi implementasi pengembangan GUG di lingkungan UPPS.	Dokumen tata pamong perguruan tinggi/UPPS, Website perguruan tinggi/upps/prodi.	UPPS memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 4 s.d. 6 aspek,dan UPPS mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
			Ketersediaan unit penegakan kode etik serta bukti efektifitas pelaksanaannya di internal Perguruan Tinggi terbuka dan jarak jauh khususnya di UPPS		III.B.1.b. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan dan keberfungsian lembaga etik, dan bukti konsistensi pelaksanaan kode etik di UPPS.		UPPS setidaknya memiliki deskripsi tupoksi berkaitan dengan pelaksanaan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas baik dalam lembaga tersendiri atau suatu panitia adhoc atau melekat pada tupoksi dari unit yang sudah ada.
			Ketersediaan dokumen formal prosedur serta perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di UPPS serta bukti keberfungsian di internal Perguruan Tinggi terbuka dan jarak		III.B.1.c. Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan kebijakan, prosedur serta keterlaksanaan dan keberfungsian perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di UPPS.		UPPS memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskrimnasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.
		PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling) di UPPS	29	III.B.2. Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).  III.B.2.a. Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di perguruan tinggi yang mencakup lima aspek di atas.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	UPPS dan Prodi yang diakreditasi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup 5 aspek.
		Permendiktisainstek No 39 tahun 2025 pasal 33 ayat 1 dan 2	Dilingkup UPPS telah ditunjukkan: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	30	III.B.3. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan pembelajaran terbuka dan jarak jauh.  Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	UPPS telah dapat memperlihatkan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.



Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
		Permendikisainstek No 39 tahun 2025 pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4	Perguruan Tinggi terbuka dan jarak jauh dan/UPPS memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	III.B.4. UPPS memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru.  Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan: III.B.4.a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	UPPS memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas)
					III.B.4.b. UPPS perlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Sharing sumberdaya pembelajaran (OCW); 2) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 3) Kebijakan rekrutmen melalui RPL.	SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) <a href="https://sierra.kemdikbud.go.id/">https://sierra.kemdikbud.go.id/</a>	UPPS memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperluas akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 3.
		Permendikisainstek No 39 tahun 2025 Pasal 37 ayat 2 dan 3, serta Pasal 38	Perguruan Tinggi terbuka dan jarak jauh dan/atau memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.	32	III.B.5. UPPS memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan. III.B.5.a. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi 4 aspek: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.  Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan standar minimum pendidikan yang meliputi:	Website perguruan tinggi/UPPS/Prodi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	UPPS dan/atau Prodi yang diakreditasi memiliki bukti sahih progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.
					III.B.5.b. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan dalam 5 aspek : a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Pemenuhan beban belajar yang dapat dilakukan di luar program studi khusus program studi Sarjana.  Pada bagian ini diuraikan layanan mahasiswa yang diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.	Website perguruan tinggi/upps/prodi direktori layanan mahasiswa.	UPPS dan/atau prodi yang diakreditasi memiliki bukti sahih praktek baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.
		Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1024):	Tersediannya dokumen formal yang mengatur mengenai layanan yang bertintegritas (bersih dan profesional) serta bukti keterlaksanaannya	33	III.B.6. UPPS mengimplementasikan lingkungan layanan yang bersih dan profesional dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran terbuka dan jarak jauh di program studi serta dievaluasi secara periodik.  Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan implementasikan layanan yang bersih dan profesional dan telah dievaluasi secara periodik (triwulan).	Ketersediaan dokumen yang mengatur layanan yang berintegritas dan implementasinya	UPPS memiliki dokumen dan bukti sahih implementasi layanan yang berIntegritas (bersih dan melayani)

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Luaran	PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi di level UPPS	34	<p>III.C. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan program studi.</p> <p>Pada bagian ini, UPPS perlu menjelaskan tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi, melalui pelaksanaan survey yang memenuhi 4 aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,</li> <li>2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,</li> <li>3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan</li> <li>4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.</li> </ol>	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	UPPS melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek diantaranya : 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
	Dampak	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1024):	Terlaksanakannya layanan yang bertintegritas (bersih dan profesional) serta bukti sahih yang mendukungnya secara konsisten	35	<p>III.D. Terwujudnya zona layanan yang berintegritas diinternal UPPS : Evaluasi universitas untuk pemeringkatan implementasi dokumen peraturan layanan yang berintegritas di Unit kerja secara berkala (tahunan).</p> <p>Pada bagian ini UPPS perlu menjelaskan praktek baik pelaksanaan zona layanan berintegritas pada unit kerja terkait disertai dengan survey kepuasan stakeholder terkait layanan berintegritas</p>	Dokumen review dan evaluasi implementasi zona berintegritas dan survey kepuasan stake holder terkait layanan berintegritas	UPPS telah menunjukkan berjalannya layanan berintegritas (bersih dan melayani) disertai bukti sahih pendukungnya.
DIFERENSIASI MISI	Masukan	Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1)-(2); PerBAN-PT No. 21/2025; PerBAN-PT No. 20/2024 butir 1.1-1.3; Permendikbud No. 109/2013 Pasal 2-7; Permendikbud No. 7/2020 Pasal 45-46.	UPPS memiliki fokus misi dan visi yang memayungi visi keilmuan Program Studi PJJ serta tujuan program studi yang dijalankan secara konsisten, dengan menegaskan keunggulan/penciri akademik dan alasan strategis penyelenggaraan dalam bentuk pendidikan jarak jauh.	36	<p>A. UPPS merumuskan dan menetapkan visi keilmuan dan tujuan Program Studi PJJ yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) selaras dengan diferensiasi misi dan visi UPPS maupun Perguruan Tinggi;</li> <li>2) mencerminkan keunggulan/penciri keilmuan sekaligus nilai tambah model PJJ, seperti perluasan akses, fleksibilitas belajar, jangkauan wilayah, dan dukungan pembelajaran digital;</li> <li>3) didukung dengan standar luaran, standar proses, dan standar masukan tridharma yang relevan untuk PJJ;</li> <li>4) dievaluasi pencapaiannya secara berkala untuk perbaikan berkelanjutan.</li> </ol> <p>Rumusan visi keilmuan dan tujuan program studi menunjukkan bahwa CPL dan mutu akademik lulusan PJJ setara dengan Program Studi tatap muka yang relevan, dengan mekanisme pembelajaran dan dukungan layanan yang sesuai karakteristik PJJ.</p>		UPPS memiliki visi keilmuan dan tujuan Program Studi PJJ yang memenuhi aspek (1) s.d. (4), selaras dengan visi UPPS/PT, menegaskan penciri akademik program studi, serta menunjukkan rasionalitas dan konsistensi penyelenggaraan dalam bentuk pendidikan jarak jauh.
		Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1)-(2); PerBAN-PT No. 21/2025; PerBAN-PT No. 20/2024 butir 1.1, 1.7, 2.1-2.3, 3.1-3.4; Permendikbud No. 109/2013 Pasal 8-10, 13; Permendikbud No. 7/2020 Pasal 46-47.	UPPS memiliki rencana strategis pengembangan Program Studi PJJ yang jelas, komprehensif, realistis, dan relevan dengan visi keilmuan program studi serta kebutuhan pengelolaan pembelajaran jarak jauh.		<p>B. Rencana strategis pengembangan Program Studi PJJ mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) peta pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek beserta indikator pencapaian yang terukur, relevan, dan menunjukkan daya saing serta keunikan program studi;</li> <li>2) rencana pengembangan kurikulum PJJ, bahan ajar digital, LMS/Intelligent Tutoring System/Virtual Teaching Assistant, kapasitas server, keamanan siber, pusat bantuan teknis, sarana evaluasi dengan pengawasan, dan sistem analitik pembelajaran;</li> <li>3) rencana pengembangan sarana dan prasarana, PBJJ/USBJJ, kemitraan untuk praktikum/praktik/PKL, SDM (dosen, tutor, tenaga kependidikan), keuangan, tata kelola, penjaminan mutu, kerja sama, dan layanan mahasiswa;</li> <li>4) analisis risiko dan strategi mitigasi terhadap gangguan jaringan, kegagalan sistem, integritas akademik, disparitas akses mahasiswa, dan keberlanjutan pembiayaan;</li> <li>5) peninjauan berkala atas efektivitas strategi pengembangan untuk mendukung ketercapaian tujuan program studi.</li> </ol>		UPPS memiliki rencana strategis pengembangan Program Studi PJJ yang jelas, komprehensif, selaras dengan visi keilmuan program studi, dan mencakup aspek (1) s.d. (5), termasuk strategi penguatan sistem pembelajaran jarak jauh dan mitigasi risiko operasional PJJ.

Kriteria	Sasaran	Justifikasi	Indikator	Butir	Aspek Penilaian Indikator/Deskriptor	Sumber Data	Deskripsi Pemenuhan Indikator
	Proses	Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1)-(2); PerBAN-PT No. 21/2025; PerBAN-PT No. 20/2024 butir 1.5-1.7, 2.1-2.3, 3.3-3.4; Permendikbud No. 109/2013 Pasal 6-9, 12-13; Permendikbud No. 7/2020 Pasal 45-48.	UPPS dan Program Studi secara konsisten melaksanakan dan mengembangkan berbagai program pendidikan dan pembelajaran PJJ secara efektif, efisien, terdokumentasi, dan berorientasi pada ketercapaian CPL.	37	UPPS dan Program Studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran PJJ yang: 1) sesuai dengan rencana strategis/rencana operasional dan peta jalan pengembangan program studi; 2) menjamin pembelajaran mandiri, terstruktur, dan terbimbing melalui bahan ajar digital, tutorial sinkron/asinkron, forum diskusi, tugas, umpan balik, dan asesmen berkala; 3) menyediakan dosen, tutor, tenaga kependidikan, PBJJ/USBJJ, layanan bantuan belajar, dan dukungan teknis yang memadai; 4) menjamin pelaksanaan praktikum, praktik studio/bengkel/lapangan, PKL, dan tugas akhir secara sah, terjadwal, dan terbimbing; 5) menjamin verifikasi identitas, kejujuran akademik, pengawasan ujian, aksesibilitas, dan keberlanjutan layanan sistem informasi; 6) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran, bahan ajar, layanan, dan pengelolaan Program Studi PJJ.		UPPS dan Program Studi melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran PJJ yang: (a) memenuhi aspek (1) s.d. (6); (b) sesuai dengan fokus misi yang ditetapkan; dan (c) efektif dalam mendukung ketercapaian CPL, mutu layanan, serta keberhasilan belajar mahasiswa pada moda PJJ.
	Output/Luaran	Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1)-(2); PerBAN-PT No. 21/2025; Permendikbud No. 109/2013 Pasal 12-13; Permendikbud No. 7/2020 Pasal 47-48; PerBAN-PT No. 20/2024 butir 1.7.3 dan 3.2.	UPPS mengukur dan mengevaluasi ketercapaian tujuan Program Studi PJJ dengan menggunakan indikator kinerja yang relevan bagi mutu akademik dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan jarak jauh.	38	Ketercapaian tujuan Program Studi PJJ diukur dan dievaluasi melalui paling sedikit: 1) evaluasi keterlaksanaan program pendidikan dan pembelajaran PJJ dibandingkan rencana pengembangan program studi; 2) evaluasi hasil asesmen CPL dan indikator keberhasilan belajar, seperti partisipasi pembelajaran, retensi, kelulusan mata kuliah, masa studi, dan penyelesaian tugas akhir; 3) evaluasi mutu layanan PJJ, meliputi mutu bahan ajar, kualitas interaksi tutorial, respons layanan bantuan belajar, kinerja PBJJ, keandalan LMS/Intelligent Tutoring System/Virtual Teaching Assistant, dan kepuasan mahasiswa; 4) evaluasi relevansi program studi dengan kebutuhan pengguna lulusan dan jangkauan layanan terhadap kelompok sasaran/wilayah sasaran; 5) tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang terdokumentasi dan dipantau keberhasilannya.		UPPS mengevaluasi ketercapaian tujuan Program Studi PJJ (pada TS-3), dengan indikator yang relevan dan memenuhi aspek (1) s.d. (5), serta menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.
	Dampak	Permendiktsaintek No. 39/2025 Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1)-(2); PerBAN-PT No. 21/2025; PerBAN-PT No. 20/2024 butir 1.1, 3.4; Permendikbud No. 109/2013 Pasal 2, 8-9; Permendikbud No. 7/2020 Pasal 45-47.	UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat, mahasiswa, alumni, mitra, pemerintah daerah/LLDIKTi, dan DUDIKe atas mutu serta kebermanfaatan penyelenggaraan Program Studi PJJ.	39	Dalam 5 tahun terakhir, UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan Program Studi PJJ yang selaras dengan visi keilmuan program studi, antara lain berupa: 1) peningkatan akses dan minat mahasiswa dari wilayah sasaran atau kelompok yang membutuhkan fleksibilitas belajar; 2) kerja sama aktif dan berkelanjutan dengan PBJJ/USBJJ, perguruan tinggi mitra, industri, instansi, sekolah, rumah sakit, laboratorium, atau lembaga lain untuk pembelajaran/praktik/praktikum; 3) apresiasi atau testimoni positif dari mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan mitra terhadap mutu layanan PJJ; 4) bukti meningkatnya reputasi, kepercayaan publik, atau relevansi program studi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi yang fleksibel dan bermutu.		UPPS memiliki bukti sah pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIKe/pemangku kepentingan terhadap keunggulan penyelenggaraan Program Studi PJJ yang diakreditasi dalam aspek (1) - (4), selaras dengan visi keilmuan program studi, dan menunjukkan kebermanfaatan, keterjangkauan, serta mutu layanan pendidikan jarak jauh.









































